



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT / PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan Dinas Luar negeri bagi pejabat / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maka perlu diatur Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri atas beban Anggaran APBD Pemerintah Kab. Bengkayang, yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, di pandang perlu untuk di tetapkan dengan suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 No : 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1994 jo. Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat / Pegawai di Lingkungan, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan, serta Anggota DPRD.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor SERI. A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 1 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT / PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pejabat / Pegawai adalah Pejabat / Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama Luar Negeri.
6. Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB II
KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 2

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri :

- (1). Kegiatan Perjalan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang di lakukan dalam rangka :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (training).
 - b. Studi banding;
 - c. Seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi Potensi Daerah;
 - e. Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
 - f. Kunjungan persahabatan / kebudayaan.
- (2). Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan Perjanjian Internasional perlu pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

BAB III
DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 3

- (1). Pejabat / Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2). Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat ijin Pemerintah;
 - b. Paspor Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Exit Permit;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV
TATA CARA ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 4

- (1). Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati bagi Pejabat / Pegawai yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2). Bupati mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur bagi Pejabat / pegawai yang akan melakukan perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (3). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. Nama dan Jabatan;
 - b. NIP. bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Tujuan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - d. Kota / Negara yang dituju;
 - e. Waktu pelaksanaan;
 - f. Sumber pembiayaan.

Pasal 5

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di lengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1). Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 diterima oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2). Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

Pasal 7

Bupati dapat menolak atau tidak memberikan rekomendasi perjalanan Dinas Luar Negeri disertai dengan alasan-alasan.

Pasal 8

Rekomendasi atau penolakan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7 diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1). Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2). Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

Pasal 10

Menteri dapat menolak atau tidak memberikan rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di sertai dengan alasan-alasan.

Pasal 11

- (1). Rekomendasi atau penolakan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 di terbitkan oleh Menteri atau Pejabat yang di tunjuk.
- (2). Pejabat yang di tugaskan untuk menandatangani rekomendasi atau penolakan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 12

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk Pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 13

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 14

Bupati meneruskan rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan paspor Dinas, exit permit, dan rekomendasi visa setelah mendapat ijin Pemerintah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

- Pembiayaan perjalanan Dinas Luar Negeri bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 16

Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Pasal 17

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

1. Pejabat / Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar negeri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan Dinas Luar Negeri, dan di lengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan oleh Pejabat/Pegawai kepada Menteri, Sekretaris Negara, Bupati, Sekretaris Daerah dan Atasan langsung.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah, dengan ketentuan :

- a. Pengeluaran biaya sebagaimana akibat ditetapkannya peraturan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 5 April 2007

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 07 TAHUN 2007
TANGGAL : 5 April 2007

A. DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

I. Pendidikan dan Pelatihan / Training.

1. Dokumen Program Pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :

- a. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak / perjanjian / Mou.
- b. Surat konfirmasi dari Negara yang di tuju antara lain surat dari Perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
- c. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang di berikan.
- d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri seperti : Sister City/Sister Province.

2. Dokumen Program Pelatihan (training) meliputi :

- a. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training), antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, DIP, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak / perjanjian / MoU.
- b. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi Luar Negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut.
- c. surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ijin yang diberikan.
- d. MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
- e. Proposal / Kerangka Acuan program kerja.

II. Studi Banding.

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak / perjanjian / Mou.
2. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.

3. MoU kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
4. Proposal / Kerangka Acuan Kerja.

III. Konferensi / lokakarya / Seminar atau sejenisnya.

Dokumen konferensi / lokakarya / seminar atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara konferensi / lokakarya / seminar atau sejenisnya di Luar Negeri kepada yang bersangkutan.
2. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar / lokakarya / konferensi atau sejenisnya, antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, DIP, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak / perjanjian / MoU.

IV. Promosi Potensi Daerah.

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, DIP, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak / perjanjian / MoU.
2. Surat Undangan dari penyelenggara promosi di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak penyelenggara promosi di Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/Kerangka Acuan program kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait di pusat tentang keikutsertaan Daerah.

V. Kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.

1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak / perjanjian / MoU.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama di Luar Negeri bila ada.
3. Surat Konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan dalam rangka kerjasama.
4. Rencana kerjasama / kerangka Acuan program kerja.

VI. Kunjungan Persahabatan / Kebudayaan.

Dokumen kunjungan persahabatan / kebudayaan meliputi :

1. Dokumen / surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan / kebudayaan, antara lain Rencana Anggaran Satuan Kerja, surat jaminan dari sponsor, atau kontrak / perjanjian / MoU.
2. Surat undangan dari pihak / lembaga / Badan di Luar Negeri.

3. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan surat dari pihak Luar Negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan.

B. PEJABAT PENANDATANGAN REKOMENDASI DAN PENOLAKAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

1. Pejabat Penandatanganan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 - a. Sekretraris Jenderal atas nama Menteri untuk rekomendasi perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, dan atau Pejabat eselon II;
 - b. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal untuk Rekomendasi perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pejabat eselon III,IV, dan atau Staf.

2. Pejabat Penandatanganan Penolakan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal untuk penolakan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat eselon II,III, IV dan atau Staf.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 5 April 2007

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 ATAS BEBAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007**

NO	WILAYAH / NEGARA	IBU KOTA / KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN (DALAM DOLLAR USA \$)			KET
			A	B	C	
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>AMERIKA</u>					
1.	Amerika Serikat	Washington	\$ 385	\$ 342	\$ 342	<u>GOLONGAN A :</u>
2.	Canada	Ottawa	\$ 285	\$ 250	\$ 250	
3.	Mexico	Mexico City	\$ 315	\$ 280	\$ 280	PNS Gol. IV / c ke atas
4.	C u b a	Havana	\$ 250	\$ 220	\$ 220	PGPNS
5.	Venezuela	Caracas	\$ 320	\$ 285	\$ 285	
6.	Argentina	Buenes Aires	\$ 270	\$ 240	\$ 240	
7.	Brazil	Brazillia	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
8.	Suriname	Paramaribo	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
9.	Chili	Santiago	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
10.	Columbia	Bogota	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
B.	<u>EROPA BARAT DAN SCANDINAVIA</u>					
1.	Inggris	London	\$ 413	\$ 368	\$ 368	<u>GOLONGAN B :</u>
2.	Norwegia	Oslo	\$ 320	\$ 285	\$ 285	
3.	Perancis	Paris	\$ 351	\$ 322	\$ 322	PNS Gol. III / c s/d IV / b
4.	Belgia	Brussels	\$ 305	\$ 270	\$ 270	PGPNS
5.	Belanda	Den Haag	\$ 305	\$ 270	\$ 270	
6.	Swiss	Bern / Geneva	\$ 343	\$ 304	\$ 304	
7.	Swedia	Stockholm	\$ 325	\$ 288	\$ 288	
8.	Austria	Vienna	\$ 361	\$ 316	\$ 316	
9.	Finlandia	Helsinki	\$ 285	\$ 250	\$ 250	
10.	Denmark	Copenhagon	\$ 270	\$ 240	\$ 240	
11.	Italia	Roma	\$ 381	\$ 338	\$ 338	
12.	Jerman	Bonn	\$ 276	\$ 245	\$ 245	
13.	Spanyol	Madrid	\$ 302	\$ 269	\$ 269	
C.	<u>EROPA TIMIR DAN RUSIA</u>					
1.	Rusia	Moskow	\$ 407	\$ 362	\$ 362	<u>GOLONGAN C :</u>
2.	Bulgaria	Sofia	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
3.	Czecho-Slovakia	Praha	\$ 268	\$ 230	\$ 230	PNS Gol. III / c ke
4.	Hongaria	Budhapest	\$ 250	\$ 220	\$ 220	bawah PGPNS
5.	Polandia	Warsawa	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
6.	Rumania	Bukharest	\$ 276	\$ 243	\$ 243	
7.	Yugoslavia	Beograd	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
D.	<u>AFRIKA</u>					
1.	Algeria	Aljazair	\$ 284	\$ 249	\$ 249	
2.	Mesir	Cairo	\$ 195	\$ 175	\$ 175	
3.	Maroko	Rabal	\$ 201	\$ 178	\$ 178	
4.	Tunisia	Tunis	\$ 208	\$ 185	\$ 185	
5.	Nigeria	Lagos	\$ 297	\$ 259	\$ 259	
6.	Senegal	Dakar	\$ 214	\$ 192	\$ 192	
7.	Ethiopia	Addis Ababa	\$ 180	\$ 160	\$ 160	
8.	Kenya	Nairobi	\$ 204	\$ 181	\$ 181	
9.	Madagaskar	Tananarive	\$ 192	\$ 171	\$ 171	
10.	Tanzania	Dar Es Salam	\$ 203	\$ 181	\$ 181	
11.	Zimbabwe	Harare	\$ 241	\$ 214	\$ 214	
12.	Namibia	Widhoek	\$ 180	\$ 160	\$ 160	
E.	<u>TIMUR TENGAH</u>					
1.	Irak	Baghdad	\$ 230	\$ 200	\$ 200	
2.	Saudi Arabia	Riyadh	\$ 230	\$ 200	\$ 200	
3.	Perst. Emirat Arab	Abu Dhabi	\$ 306	\$ 266	\$ 266	
4.	Kuwait	Kuwait	\$ 264	\$ 234	\$ 234	
5.	Yordania	Amman	\$ 220	\$ 195	\$ 195	
6.	Turki	Ankara	\$ 195	\$ 175	\$ 175	
7.	Afganistan	Kabeul	\$ 195	\$ 175	\$ 175	
8.	Iran	Taheran	\$ 185	\$ 165	\$ 165	
9.	Syria	Damascus	\$ 202	\$ 180	\$ 180	

1	2	3	4	5	6	7
F.	<u>ASIA SELATAN</u>					
1.	India	New Delhi	\$ 237	\$ 210	\$ 210	
2.	Banglades	Dacca	\$ 185	\$ 165	\$ 165	
3.	Pakistan	Islamabad	\$ 192	\$ 171	\$ 171	
4.	Sri Langka	Colombo	\$ 185	\$ 165	\$ 165	
G.	<u>ASIA UTARA</u>					
1.	Hongkong	Hongkong	\$ 317	\$ 275	\$ 275	
2.	Jepang	Tokyo	\$ 300	\$ 260	\$ 260	
3.	Taiwan	Taipeh	\$ 300	\$ 260	\$ 260	
4.	Philipina	Manila	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
5.	Korea Selatan	Seoul	\$ 323	\$ 284	\$ 284	
6.	Korea Utara	Pyang Yang	\$ 235	\$ 205	\$ 205	
7.	Rep. Rakyat Cina	Beijing	\$ 235	\$ 205	\$ 205	
H.	<u>ASIA TENGGARA</u>					
1.	Singapore	Singapore	\$ 250	\$ 220	\$ 220	
2.	Malaysia	Kuala Lumpur	\$ 240	\$ 210	\$ 210	
3.	Thailand	Bangkok	\$ 220	\$ 195	\$ 195	
4.	Burma	Rangpon	\$ 220	\$ 195	\$ 195	
5.	Laos	Vientiane	\$ 220	\$ 195	\$ 195	
6.	Vietnam	Hanoi	\$ 220	\$ 195	\$ 195	
7.	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	\$ 220	\$ 195	\$ 195	
I.	<u>ASIA PASIFIK DAN AUSTRALIA</u>					
1.	Australia	Canberra	\$ 274	\$ 243	\$ 243	
2.	New Zealand	Wellington	\$ 243	\$ 217	\$ 217	
3.	New Caledonia	Noumea	\$ 185	\$ 165	\$ 165	
4.	Papua Nugini	Port Moreshy	\$ 192	\$ 171	\$ 171	

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 5 April 2007.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 ATAS BEBAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007**

NO	WILAYAH / NEGARA	IBU KOTA / KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN (DALAM Rp)			KET
			A	B	C	
1	2	3	4	5	6	7
A. AMERIKA						
1.	Amerika Serikat	Washington	Rp 3.657.500	Rp 3.249.000	Rp 3.249.000	GOLONGAN A : PNS Gol. IV / c ke atas PGPNS
2.	Canada	Ottawa	Rp 2.707.500	Rp 2.375.000	Rp 2.375.000	
3.	Mexico	Mexico City	Rp 2.992.500	Rp 2.660.000	Rp 2.660.000	
4.	C u b a	Havana	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
5.	Venezuela	Caracas	Rp 3.040.000	Rp 2.707.500	Rp 2.707.500	
6.	Argentina	Buenes Aires	Rp 2.565.000	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000	
7.	Brazil	Brazillia	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
8.	Suriname	Paramaribo	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
9.	Chili	Santiago	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
10.	Columbia	Bogota	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
B. EROPA BARAT DAN SCANDINAVIA						
1.	Inggris	London	Rp 3.923.500	Rp 3.496.000	Rp 3.496.000	GOLONGAN B : PNS Gol. III / c s/d IV / b PGPNS
2.	Norwegia	Oslo	Rp 3.040.000	Rp 2.707.500	Rp 2.707.500	
3.	Perancis	Paris	Rp 3.334.500	Rp 3.059.000	Rp 3.059.000	
4.	Belgia	Brussels	Rp 2.897.500	Rp 2.565.000	Rp 2.565.000	
5.	Belanda	Den Haag	Rp 2.897.500	Rp 2.565.000	Rp 2.565.000	
6.	Swiss	Bern / Geneva	Rp 3.258.500	Rp 2.888.000	Rp 2.888.000	
7.	Swedia	Stockholm	Rp 3.087.500	Rp 2.736.000	Rp 2.736.000	
8.	Austria	Wienna	Rp 3.429.500	Rp 3.002.000	Rp 3.002.000	
9.	Finlandia	Helsinki	Rp 2.707.500	Rp 2.375.000	Rp 2.375.000	
10.	Denmark	Copenhagon	Rp 2.565.000	Rp 2.280.000	Rp 2.280.000	
11.	Italia	Roma	Rp 3.619.500	Rp 3.211.000	Rp 3.211.000	
12.	Jerman	Bonn	Rp 2.622.000	Rp 2.327.500	Rp 2.327.500	
13.	Spanyol	Madrid	Rp 2.869.000	Rp 2.555.500	Rp 2.555.500	
C. EROPA TIMIR DAN RUSIA						
1.	Rusia	Moskow	Rp 3.866.500	Rp 3.439.000	Rp 3.439.000	GOLONGAN C : PNS Gol. III / c ke bawah PGPNS
2.	Bulgaria	Sofia	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
3.	Czecho-Slovakia	Praha	Rp 2.546.000	Rp 2.185.000	Rp 2.185.000	
4.	Hongaria	Budhapest	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
5.	Polandia	Warsawa	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
6.	Rumania	Bukharest	Rp 2.622.000	Rp 2.308.500	Rp 2.308.500	
7.	Yugoslavia	Beograd	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
D. AFRIKA						
1.	Algeria	Aljazair	Rp 2.698.000	Rp 2.365.500	Rp 2.365.500	
2.	Mesir	Cairo	Rp 1.852.500	Rp 1.662.500	Rp 1.662.500	
3.	Maroko	Rabal	Rp 1.909.500	Rp 1.691.000	Rp 1.691.000	
4.	Tunisia	Tunis	Rp 1.976.000	Rp 1.757.500	Rp 1.757.500	
5.	Nigeria	Lagos	Rp 2.821.500	Rp 2.460.500	Rp 2.460.500	
6.	Senegal	Dakar	Rp 2.033.000	Rp 1.824.000	Rp 1.824.000	
7.	Ethiopia	Addis Ababa	Rp 1.710.000	Rp 1.520.000	Rp 1.520.000	
8.	Kenya	Nairobi	Rp 1.938.000	Rp 1.719.500	Rp 1.719.500	
9.	Madagaskar	Tananarive	Rp 1.824.000	Rp 1.624.500	Rp 1.624.500	
10.	Tanzania	Dar Es Salam	Rp 1.928.500	Rp 1.719.500	Rp 1.719.500	
11.	Zimbabwe	Harare	Rp 2.289.500	Rp 2.033.000	Rp 2.033.000	
12.	Namibia	Widhoek	Rp 1.710.000	Rp 1.520.000	Rp 1.520.000	
E. TIMUR TENGAH						
1.	Irak	Baghdad	Rp 2.185.000	Rp 1.900.000	Rp 1.900.000	
2.	Saudi Arabia	Riyadh	Rp 2.185.000	Rp 1.900.000	Rp 1.900.000	
3.	Perst. Emirat Arab	Abu Dhabi	Rp 2.907.000	Rp 2.527.000	Rp 2.527.000	
4.	Kuwait	Kuwait	Rp 2.508.000	Rp 2.223.000	Rp 2.223.000	
5.	Yordania	Amman	Rp 2.090.000	Rp 1.852.500	Rp 1.852.500	
6.	Turki	Ankara	Rp 1.852.500	Rp 1.662.500	Rp 1.662.500	
7.	Afganistan	Kabeul	Rp 1.852.500	Rp 1.662.500	Rp 1.662.500	
8.	Iran	Taheran	Rp 1.757.500	Rp 1.567.500	Rp 1.567.500	
9.	Syria	Damascus	Rp 1.919.000	Rp 1.710.000	Rp 1.710.000	

1	2	3	4	5	6	7
F.	ASIA SELATAN					
1.	India	New Delhi	Rp 2.251.500	Rp 1.995.000	Rp 1.995.000	
2.	Banglades	Dacca	Rp 1.757.500	Rp 1.567.500	Rp 1.567.500	
3.	Pakistan	Islamabad	Rp 1.824.000	Rp 1.624.500	Rp 1.624.500	
4.	Sri Langka	Colombo	Rp 1.757.500	Rp 1.567.500	Rp 1.567.500	
G.	ASIA UTARA					
1.	Hongkong	Hongkong	Rp 3.011.500	Rp 2.612.500	Rp 2.612.500	
2.	Jepang	Tokyo	Rp 2.850.000	Rp 2.470.000	Rp 2.470.000	
3.	Taiwan	Taipeh	Rp 2.850.000	Rp 2.470.000	Rp 2.470.000	
4.	Philipina	Manila	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
5.	Korea Selatan	Seoul	Rp 3.068.500	Rp 2.698.000	Rp 2.698.000	
6.	Korea Utara	Pyang Yang	Rp 2.232.500	Rp 1.947.500	Rp 1.947.500	
7.	Rep. Rakyat Cina	Beijing	Rp 2.232.500	Rp 1.947.500	Rp 1.947.500	
H.	ASIA TENGGARA					
1.	Singapore	Singapore	Rp 2.375.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	
2.	Malaysia	Kuala Lumpur	Rp 2.280.000	Rp 1.995.000	Rp 1.995.000	
3.	Thailand	Bangkok	Rp 2.090.000	Rp 1.852.500	Rp 1.852.500	
4.	Burma	Rangpon	Rp 2.090.000	Rp 1.852.500	Rp 1.852.500	
5.	Laos	Vientieane	Rp 2.090.000	Rp 1.852.500	Rp 1.852.500	
6.	Vietnam	Hanoi	Rp 2.090.000	Rp 1.852.500	Rp 1.852.500	
7.	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	Rp 2.090.000	Rp 1.852.500	Rp 1.852.500	
I.	ASIA PASIFIK DAN AUSTRALIA					
	Australia	Canberra	Rp 2.603.000	Rp 2.308.500	Rp 2.308.500	
2.	New Zealand	Wellington	Rp 2.308.500	Rp 2.061.500	Rp 2.061.500	
3.	New Caledonia	Noumea	Rp 1.757.500	Rp 1.567.500	Rp 1.567.500	
4.	Papua Nugini	Port Moreshy	Rp 1.824.000	Rp 1.624.500	Rp 1.624.500	

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 5 April 2007.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA